

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILU
TENTANG
PERATURAN BAWASLU TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAWASLU
TAHUN 2025-2029

A. LATAR BELAKANG PERUBAHAN

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bertugas mengawasi tahapan Pemilu dan Pemilihan dalam rangka menjamin penyelenggaraan demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam melaksanakan mandat tersebut, Bawaslu perlu menetapkan arah kebijakan strategis kelembagaan untuk lima tahun ke depan melalui penyusunan **Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029**.

Penyusunan Renstra Bawaslu ini merupakan amanat dari:

1. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. **Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025** tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029; dan
3. **Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025** tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025, Pemerintah menetapkan arah kebijakan pembangunan nasional lima tahunan, yang menjadi pedoman bagi seluruh kementerian dan lembaga dalam menyusun rencana strategis, dalam hal ini termasuk rencana strategis Bawaslu. Sementara itu, Perpres Nomor 80 Tahun 2025 memberikan panduan teknis penyusunan Renstra dan Renja K/L yang harus dipatuhi setiap instansi pemerintah.

Bawaslu melalui melalui Biro Perencanaan dan Organisasi memandang perlu melakukan penyampaian urgensi atas penyusunan Peraturan Badan Pengawas Pemilu tentang tentang Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Tahun 2025 - 2029. Pertimbangan substantif agar dokumen tersebut:

1. Mempunyai kekuatan hukum sebagai pedoman resmi bagi seluruh jajaran Bawaslu sebagai dokumen Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029;
2. Menyediakan arah kebijakan strategis kelembagaan Bawaslu dalam lima tahun ke depan;

3. Menjadi dasar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan internal, dan evaluasi kinerja kelembagaan;
4. Menjamin keselarasan kebijakan secara vertikal antara Bawaslu pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang terintegrasi;
5. Menjamin keselarasan program dan kegiatan Bawaslu dengan RPJMN dan prioritas nasional dengan RPJMN dan prioritas nasional.

B. URGENSI DAN TUJUAN

1. Urgensi

Urgensi dari usulan penyusunan Peraturan Badan Pengawas Pemilu tentang Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Tahun 2025 – 2029 bahwa dokumen perencanaan 5 tahunan Bawaslu perlu diperbaharui mengingat bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah memasuki periode 2025 -2029 sehingga Renstra Bawaslu perlu untuk disesuaikan.

2. Tujuan

Tujuan dari usulan penyusunan Peraturan Badan Pengawas Pemilu tentang Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Tahun 2025 – 2029 yaitu:

- a. **Memberi dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan Renstra 2025–2029**
Dokumen strategis lima tahunan harus dilekatkan dalam bentuk peraturan agar memiliki kedudukan formal dan operasional di seluruh satuan kerja Bawaslu.
- b. **Memenuhi kewajiban perencanaan nasional dan harmonisasi kebijakan**
Renstra Bawaslu perlu disusun dan ditetapkan sesuai ketentuan dalam Perpres 80/2025 dan RPJMN 2025–2029. Tanpa pengesahan dalam bentuk peraturan, dokumen Renstra berisiko dianggap tidak sah secara administratif dan tidak mengikat.
- c. **Menjamin keselarasan pusat-daerah dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu**
Dengan ditetapkannya Peraturan Bawaslu ini, maka semua Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota akan memiliki pedoman operasional yang sama dalam menjabarkan strategi kelembagaan.
- d. **Menjadi dasar penyusunan Renja dan RKA Bawaslu tahunan**
Dokumen Renstra yang sah secara hukum menjadi acuan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahun anggaran.
- e. **Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan transparansi publik**
Dokumen Renstra dalam bentuk peraturan akan menjadi acuan pengukuran capaian kinerja strategis dan pelaporan kepada publik serta pemangku kepentingan lainnya.

C. RUANG LINGKUP DAN OBJEK PENGATURAN

Ruang lingkup dan objek pengaturan atas Peraturan Bawaslu ini adalah dokumen Renstra Bawaslu Tahun 2025–2029 itu sendiri, yang dijadikan lampiran yang tidak terpisahkan. Peraturan ini berlaku bagi seluruh unit kerja di lingkungan Bawaslu, termasuk Bawaslu pusat, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

C. JANGKAUAN PENGATURAN DAN SISTEMATIKA

Naskah urgensi rancangan peraturan Bawaslu tentang Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Tahun 2025 - 2029 secara sistematika adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

1.1 : Kondisi Umum

1.2 : Potensi dan Permasalahan

BAB II : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Bawaslu

2.1 : Visi

2.2 : Misi

2.3 : Tujuan dan Indikator Tujuan

2.4 : Sasaran Strategis dan Indikator Tujuan Strategis

BAB III : Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi Dan Kerangka Kelembagaan

3.1 : Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

3.2 : Arah Kebijakan dan Strategi Bawaslu

3.3 : Kerangka Regulasi

3.4 : Kerangka Kelembagaan

BAB IV : Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1 : Target Kinerja

4.2 : Kerangka Pendanaan

BAB V : Penutup

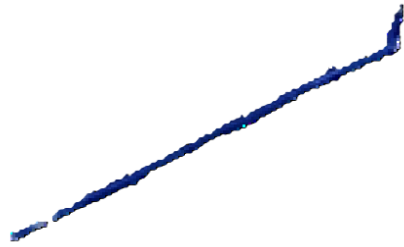
Lampiran I : A. Kerangka Pendanaan 2025 – 2029

B. Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2026 – 2029

Lampiran II : Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah Terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Bawaslu

Lampiran : Matriks Kerangka Regulasi

JAKARTA, 30 Oktober 2025
KEPALA BIRO
PERENCANAAN DAN ORGANISASI

A handwritten signature in blue ink, slanted upwards from left to right, consisting of a series of connected loops and strokes.

Yuda Setiawan